



PUTUSAN

Nomor 624/Pid.B/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : **MULIADI SITORUS alias ENOK;**
Tempat lahir : Pematang Terang;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 18 Juli 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II, Desa Pematang Terang, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa II:

Nama lengkap : **JONI SIAGIAN alias JONI;**
Tempat lahir : Pematang Terang;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 01 Januari 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Pematang Terang, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 25 September 2022;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Desember 2022;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Januari 2023;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 07 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 25 September 2022;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Desember 2022;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Januari 2023;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 07 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 624/Pid.B/2022/PN Srh tanggal 08 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 624/Pid.B/2022/PN Srh tanggal 08 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MULIADI SITORUS Als ENOK dan JONI SIAGIAN Als JONI bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3,4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MULIADI SITORUS Als ENOK berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun penjara dengan dikurangi

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Srh



selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JONI SIAGIAN Als JONI berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Stnk No. Pol Bk 5351 Akg, No Rangka Mh1jm4119mk815177, No Mesin Jm41e1814593, An Zulkifli Nainggolan

Dikembalikan Kepada Saksi Korban;

- 1 (satu) Unit 1 (satu) Unit Sp Motor Honda Supra X 125 Warna Merah Hitam No Pol Bk 3971 Xbd Tanpa No Plat Belakang;

Dirampas Untuk Negara;

5. Menetapkan agar terdakwa MULIADI SITORUS Als ENOK dan Terdakwa JONI SIAGIAN Als JONI masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MULIADI SITORUS Als ENOK bersama-sama dengan JONI SIAGIAN Als JONI pada hari Jumat Tanggal 23 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di halaman warung tuak SAMSUL MANIK Dusun II Desa pematang Terang Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari, didalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu perkarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada di situ tanpa sepengetahuan atau izin dari orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan***



cara bersekutu ", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat Tanggal 23 September 2022 sekitar Pukul 21.50 Wib saksi korban (ZULKIFLI NAINGGOLAN) pergi menuju Dusun II Desa Pematang Terang Kec. Tanjung Beringin Kab. Sedang Bedagai menegndarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda vario dengan nomor Polisi BK 5351 AKG, bderwarna merah, yang diparkirnya di halaman warung tersebut, kemudian sekira pukul 01.00 wib Sabtu Tanggal 24 September 2022, RIKO MANULLANG (DPO) datang menemui untuk mengajak terdakwa MULIADI SITORUS Als ENOK dan terdakwa JONI SIAGIAN Als JONI, kemudian para terdakwa langsung menuju warung tuak SAMSUL MANIK, dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa MULIADI SITORUS, selanjutnya sekitar 01.30 Wib para terdakwa sampai ke warung tuak SAMSUL MANIK, kemudian RIKO MANULLANG (DPO) turun dari sepeda motor dan langsung mengambil sepeda motor milik Saksi Korban, kemudian RIKO MANULLANG mengendarai sepeda motor yang diambil milik saksi korban menuju ke arah BEDAGAI;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp20.620.000,00 (Dua Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZULKIFLI NAINGGOLAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sebabnya dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan masalah kehilangan barang berupa sepeda motor;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 22.00 Wib di halaman warung tuak Samsul Manik, di Dusun II, Desa Pematang Terang, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario No Polisi BK 5251 AKG, No rangka MH1JM4119MK815177, No Mesin JM41E1814593 warna merah;
- Bahwa sebelum hilang Sepeda Motor merk Honda Vario No Polisi BK 5251 AKG, warna merah milik Saksi tersebut berada di halaman kedai tuak tepatnya di Dusun II, Desa Pematang Terang dengan posisi kunci tergantung di sepeda motor;
- Bahwa Saksi memarkirkan sepeda motornya di warung tuak Samsul karena Saksi sedang membeli tuak di warung tersebut;
- Bahwa kronologi kejadian Saksi mengetahui hilangnya sepeda motor milik Saksi tersebut berawal pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 21.50 Wib yang mana saat itu Saksi keluar dari rumah di Dusun II, Desa Pematang Terang, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai dengan menggendari 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario No Pol BK 5351 AKG, No Rangka MH1JM4119MK815177, No Mesin JM41E1814593 warna merah dengan tujuan ke warung Samsul Manik yang tidak jauh dari rumah, sekitar pukul 22.00 Wib, Saksi sampai di halaman warung tuak Samsul Manik selanjutnya Saksi memarkirkan sepeda motor yang Saksi kendari, namun Saksi lupa mencabut kunci kontaknya, dan kunci kontak sepeda motor milik Saksi saat itu masih tergantung di sepeda motor, selanjutnya Saksi jalan kaki menuju warung tuak Pak Samsul Damanik yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat Saksi memarkirkan sepeda motor, setelah Saksi membeli tuak yang dibungkus plastik kemudian Saksi akan pulang kerumah tiba-tiba Saksi terkejut melihat ke tempat parkir sepeda motor, ternyata sepeda motor Saksi tersebut sudah tidak ada di parkir, dan Saksi berusaha mencarinya dan memberitahukan kepada pemilik warung Samsul Manik dan Hotman Nainggolan setika itu juga kami mencari tahu apakah ada orang yang melihat siapa yang membawa sepeda motor Saksi saat itu;
- Bahwa adapun yang mengetahui kejadian tersebut adalah Samsul Damanik dan Hotman Nainggolan;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian dijual sehingga menghasilkan uang untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp20.620.000,00 (dua puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario No Pol BK 5351 AKG, No Rangka MH1JM4119MK815177, No Mesin JM41E1814593 warna merah

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli Saksi secara kredit selama 1 (satu) tahun dengan uang DP Rp10.560.000,00 (sepuluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan per bulannya Saksi membayar angsuran sejumlah Rp1.327.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) dan angsuran sudah berjalan selama 8 (delapan) bulan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin dari Saksi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan Saksi Samsul Damanik dan Saksi Hormat Lumban Raja pada tanggal 25 September 2022 yang keterangannya telah diberikan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Samsul Damanik:

- Bahwa terjadinya pencurian kehilangan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 September 2022m sekitar pukul 22.00 Wib di halaman warung milik saya Dusun II Desa Pematang Terdang Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, sepeda motor yang hilang saat itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario No Polisi BK 5351 AKG, No Rangka MH1JM4119MK815177, No Mesin JM41E1814593 warna merah milik Zulkifli Nainggolan;
- Bahwa menurut keterangan Zulkifli Nainggolan, sebelum dan sesudah diketahui 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario No Polisi BK 5351 AKG, No Rangka MH1JM4119MK815177, No Mesin JM41E1814593 warna merah saat itu berada di halaman warung tuak milik saya tepatnya di Dusun II Desa Pematang Terang, posisi kunci tergantung di sepeda motor;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 21.50 Wib, yang mana saat itu Zulkifli Nainggolan datang ke warung saya dengan menggendari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario untuk minum tuak, sesampainya di warung milik saya sekitar pukul 22.00 Wib, sampai di halaman warung tuak saya selanjutnya Zulkifli Nainggolan memarkirkan sepeda motor miliknya yang jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari warung tuak milik saya, dan langsung memesan tuak untuk dibungkus, tidak berapa lama kemudian setelah Zulkifli Nainggolan memesan tuak dan hendak mau pulang kerumahnya Dusun II Desa Pematang Terang Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak jauh dari tempat saya, tiba-tiba saya terkejut karena Zulkifli Nainggolan datang ke warung tuak saya memberitahukan sepeda motor yang diparkirkannya di halaman warung tuak sudah tidak ada lagi, dan Zulkifli Nainggolan memberitahukan "saya lupa mencabut kunci kontaknya dari sepeda motor", kami berusaha mencari nya namun tidak ketemu juga sepeda motor milik Zulkifli Nainggolan;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Saksi Hormat Lumban Raja:

- Bahwa terjadinya pencurian kehilangan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 September 2022m sekitar pukul 22.00 Wib di halaman warung milik Samsul Damanik Dusun II Desa Pematang Terdang Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, sepeda motor yang hilang saat itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario No Polisi BK 5351 AKG, No Rangka MH1JM4119MK815177, No Mesin JM41E1814593 warna merah milik Zulkifli Nainggolan;
- Bahwa menurut keterangan Zulkifli Nainggolan, sebelum dan sesudah diketahui 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario No Polisi BK 5351 AKG, No Rangka MH1JM4119MK815177, No Mesin JM41E1814593 warna merah saat itu berada di halaman warung tuak milik Samsul Damanik tepatnya di Dusun II Desa Pematang Terang, posisi kunci tergantung di sepeda motor;
- Pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 21.00 Wib, saya minum tuak di warung Samsul Damanik, selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib, Zulkifli Nainggolan datang ke warung Samsul Damanik dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Vario untuk membeli tuak dibungkus dan memakirkan sepeda motor di halaman warung milik Samsul Damanik dan saya duduk diwarung tersebut, setelah Zulkifli Nainggolan membeli tuak dan hendak mau pulang tiba-tiba Zulkifli Nainggolan terkejut dan mendatangi kami yang ada didalam warung tuak milik Samsul Damanik, memberitahukan sepeda motornya dibawa orang karena saya lupa mencabut kuncinya, selanjutnya kami mengejar namun tidak dapat;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario;
- Bahwa Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario bersama Terdakwa II Joni Siagian alias Joni dan Riko Manullang;
- Bahwa Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022, sekitar pukul 01.30 Wib, di halaman warung tuak Samsul Damanik, Dusun II, Desa Pematang Terang, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario sewaktu Terdakwa I ambil adalah terparkir di halaman warung tuak milik Samsul Damanik, dan kunci sepeda motor tersebut tergantung di sepeda motor;
- Bahwa kronologi kejadiannya bermula pada hari Jumat, tanggal 23 september 2022, sekitar pukul 19.00 Wib, yang mana saat itu Terdakwa I keluar dari rumah Dusun II, Desa Pematang Terang, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, tujuan ke tempat tongkrongan, setibanya Terdakwa I di tempat tongkrongan tersebut Terdakwa I ketemu dengan Terdakwa II Joni Siagian alias Joni, selanjutnya kami menuju warung tuak Panjaitan dan sesampainya di warung tersebut dan kami minum, sekitar pukul 21.00 Wib, kami keluar dari warung tuak Panjaitan dan menuju ke tempat tongkrongan, sesampinya di tongkrongan tersebut kami mesan minum Aqua dingin dan kemudian bermain gitar, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022, sekitar pukul 01.00 Wib, Riko Manullang datang ke tempat tongkrongan saat itu turun dari sepeda motor yang di bonceng oleh kawannya, dan setelah turun kemudian Riko Manullang menghampiri kami yang sedang main gitar, setelah kami duduk bersama Riko Manullang mengajak kami melihat sepeda motor sambil mengatakan "ayok kesana ambil sepeda motor orang nya lagi tertidur di warung tuak Simanik", dan saat itu juga kami menanyakan milik siapa namun tidak diketahui, selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 01.10 Wib, Terdakwa I bersama ke 2 (dua) orang kawan menuju warung Damanik di Dusun II Desa Pematang Terang Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I, dimana saat itu Riko Manullang yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa I duduk di boncengan belakang sedang Terdakwa II duduk di boncengan tengah, selanjutnya sekitar pukul 01.30 Wib, kami sampai di halaman warung tuak Samsul Damanik dan selanjutnya Riko Manullang turun dari sepeda motor yang dikendarainya saat itu, setelah turun dari sepeda motor,

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Srh



Riko Manullang menyuruh kami untuk duluan dan Terdakwa I mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I saat itu sedangkan Terdakwa II dibonceng di belakang oleh Terdakwa I dan kami pulang ke tempat tongkrongan semula, dan Terdakwa I melihat Riko Manullang mengendarai sepeda motor curian tersebut ke arah Bedagai. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022, sekitar pukul 02.00 Wib, Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi menuju tempat tongkrongan kafe yaitu Dusun I, Desa Pematang Terang, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai untuk istirahat tidur, kemudian sekitar pukul 06.00 Wib, kami terbangun dan Terdakwa I mengantarkan Terdakwa II ke rumahnya Dusun IV, Desa Pematang Terang, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, setelah Terdakwa I mengantar kemudian Terdakwa I pulang ke rumah untuk melanjutkan istirahat tidur, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 September 2022, sekitar pukul 06.00 Wib, Terdakwa I didatangi warga ke rumah dan menginterogasi kemudian Terdakwa I mengakui perbuatan tersebut selanjutnya Terdakwa I bersama warga menjemput Terdakwa II di dalam rumahnya dan kami berdua dibawa warga, tidak lama kemudian anggota personil Polsek Tanjung Beringin datang dan menjemput kami berdua selanjutnya membawa ke Kantor Polsek Tanjung Beringin untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa selain 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario milik Saksi Zulkifli Nainggolan yang diambil oleh Terdakwa I, tidak ada sepeda motor lain yang Terdakwa I dan Terdakwa II ambil;
- Bahwa Terdakwa I baru 1 (satu) kali mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario;
- Bahwa adapun yang mempunyai ide atau rencana untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario milik Saksi Zulkifli Nainggolan tersebut adalah kawan Terdakwa I yang bernama Riko Manullang;
- Bahwa peran Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai orang yang mengantar ke tempat parkir sepeda motor (TKP), sedangkan Riko Manullang perannya adalah orang mengambil sepeda motor yang terparkir di halaman warung tuak Samsul Damanik;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Riko Manullang mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian akan Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Riko Manullang jual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario tersebut dibawa oleh Riko Manullang bawa ke Kota Tebing Tinggi, dan Terdakwa I mengetahuinya dari chat kepada Riko Manullang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Riko Manullang tidak ada memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario No Polisi BK 5351 AKG, No Rangka MH1JM4119MK815177, No Mesain JM41E1814593 warna merah milik Saksi Zulkifli Nainggolan;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario;
- Bahwa Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario bersama Terdakwa I Muliadi Sitorus alias Enok dan Riko Manullang;
- Bahwa Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022, sekitar pukul 01.30 Wib, di halaman warung tuak Samsul Damanik, Dusun II, Desa Pematang Terang, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario sewaktu Terdakwa I ambil adalah terparkir di halaman warung tuak milik Samsul Damanik, dan kunci sepeda motor tersebut tergantung di sepeda motor;
- Bahwa kronologi kejadiannya bermula pada hari Jumat, tanggal 23 september 2022, sekitar pukul 19.00 Wib, yang mana saat itu Terdakwa I keluar dari rumah Dusun II, Desa Pematang Terang, Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, tujuan ke tempat tongkrongan, setibanya Terdakwa I di tempat tongkrongan tersebut Terdakwa I ketemu dengan Terdakwa II Joni Siagian alias Joni, selanjutnya kami menuju warung tuak Panjaitan dan sesampainya diwarung tersebut dan kami minum, sekitar pukul 21.00 Wib, kami keluar dari warung tuak Panjaitan dan menuju ke tempat tongkrongan, sesampinya di tongkrongan tersebut kami mesan minum Aqua dingin dan kemudian bermain gitar, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022, sekitar pukul 01.00 Wib, Riko Manullang datang ke tempat tongkrongan saat itu turun dari sepeda motor yang di bonceng oleh kawannya, dan setelah turun kemudian Riko Manullang menghampiri kami yang sedang main gitar, setelah kami duduk bersama Riko Manullang mengajak kami melihat sepeda motor sambil mengatakan “ayok kesana ambil sepeda motor orang nya lagi tertidur di warung tuak Simanik”, dan saat itu juga kami menanyakan milik siapa namun tidak diketahui, selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 September

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Srh



2022 sekitar pukul 01.10 Wib, Terdakwa I bersama ke 2 (dua) orang kawan menuju warung Damanik di Dusun II Desa Pematang Terang Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I, dimana saat itu Riko Manullang yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa I duduk di boncengan belakang sedang Terdakwa II duduk di boncengan tengah, selanjutnya sekitar pukul 01.30 Wib, kami sampai di halaman warung tuak Samsul Damanik dan selanjutnya Riko Manullang turun dari sepeda motor yang dikendarainya saat itu, setelah turun dari sepeda motor, Riko Manullang menyuruh kami untuk duluan dan Terdakwa I mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I saat itu sedangkan Terdakwa II dibonceng di belakang oleh Terdakwa I dan kami pulang ke tempat tongkrongan semula, dan Terdakwa I melihat Riko Manullang mengendarai sepeda motor curian tersebut ke arah Bedagai. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022, sekitar pukul 02.00 Wib, Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi menuju tempat tongkrongan kafe yaitu Dusun I, Desa Pematang Terang, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai untuk istirahat tidur, kemudian sekitar pukul 06.00 Wib, kami terbangun dan Terdakwa I mengantarkan Terdakwa II ke rumahnya Dusun IV, Desa Pematang Terang, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, setelah Terdakwa I mengantar kemudian Terdakwa I pulang ke rumah untuk melanjutkan istirahat tidur, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 September 2022, sekitar pukul 06.00 Wib, Terdakwa I didatangi warga ke rumah dan menginterogasi kemudian Terdakwa I mengakui perbuatan tersebut selanjutnya Terdakwa I bersama warga menjemput Terdakwa II di dalam rumahnya dan kami berdua dibawa warga, tidak lama kemudian anggota personil Polsek Tanjung Beringin datang dan menjemput kami berdua selanjutnya membawa ke Kantor Polsek Tanjung Beringin untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa selain 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario milik Saksi Zulkifli Nainggolan yang diambil oleh Terdakwa II, tidak ada sepeda motor lain yang Terdakwa I dan Terdakwa II ambil;
- Bahwa Terdakwa II sudah 2 (dua) kali mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa adapun yang mempunyai ide atau rencana untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario milik Saksi Zulkifli Nainggolan tersebut adalah kawan Terdakwa II yang bernama Riko Manullang;
- Bahwa peran Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai orang yang mengantar ke tempat parkir sepeda motor (TKP), sedangkan Riko Manullang perannya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang mengambil sepeda motor yang terparkir di halaman warung tuak Samsul Damanik;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Riko Manullang mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian akan Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Riko Manullang jual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario tersebut dibawa oleh Riko Manullang bawa ke Kota Tebing Tinggi, dan Terdakwa II mengetahuinya dari chat kepada Riko Manullang;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Riko Manullang tidak ada memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario No Polisi BK 5351 AKG, No Rangka MH1JM4119MK815177, No Mesain JM41E1814593 warna merah milik Saksi Zulkifli Nainggolan;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- STNK No Polisi BK 5351 AKG, No Rangka MH1JM4119MK815177, No Mesin JM41E1814593, an ZULKIFLI NAINGGOLAN;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 Warna Merah Hitam No Pol BK 3971 XBD tanpa No Plat belakang;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil barang milik Saksi Zulkifli Nainggolan terjadi pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022, sekitar pukul 01.30 Wib, di halaman warung tuak Samsul Damanik, Dusun II, Desa Pematang Terang, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario bersama Terdakwa II Joni Siagian alias Joni dan Riko Manullang;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario sewaktu Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Riko Manullang ambil adalah terparkir di halaman warung tuak milik Samsul Damanik, dan kunci sepeda motor tersebut tergantung di sepeda motor;
- Bahwa yang mempunyai ide atau rencana untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tersebut adalah teman Terdakwa I dan Terdakwa II yang bernama Riko Manullang;
- Bahwa peran Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai orang yang mengantar ke tempat parkir sepeda motor (TKP), sedangkan Riko Manullang perannya adalah orang mengambil sepeda motor yang terparkir di halaman warung tuak Samsul Damanik;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Riko Manullang mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian akan Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Riko Manullang jual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario tersebut Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Riko Manullang bawa ke Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Riko Manullang tidak ada memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario No Polisi BK 5351 AKG, No Rangka MH1JM4119MK815177, No Mesain JM41E1814593 warna merah milik Saksi Zulkifli Nainggolan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp20.620.000,00 (dua puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Srh



3. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa barangsiapa dalam KUHP adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, satu orang atau beberapa orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa I yang bernama **Muliadi Sitorus alias Enok** dan Terdakwa II yang bernama **Joni Siagian alias Joni**, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar, Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain atau cukuplah menguasai suatu barang, yang



mengakibatkan barang tersebut berada dalam penguasaan pelaku atau yang mengakibatkan barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” dalam perkembangan hukum adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mana barang tersebut tidak selalu bernilai ekonomis namun barang tersebut memiliki nilai bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah dapat saja sebagian barang tersebut adalah milik Terdakwa dan sebagian milik orang lain atau seluruh barang tersebut milik orang lain, yang mana unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur alternatif terpenuhi maka sudah terpenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zulkifli Nainggolan yang dihadirkan di persidangan dan keterangan Saksi Samsul Damanik dan Saksi Hormat Lumban Raja, diketahui bahwa Saksi Zulkifli Nainggolan telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario No Polisi BK 5251 AKG, No rangka MH1JM4119MK815177, No Mesin JM41e1814593 warna merah pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 22.00 Wib di halaman warung tuak Samsul Manik, di Dusun II, Desa Pematang Terang, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;

Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario No Polisi BK 5251 AKG, No rangka MH1JM4119MK815177, No Mesin JM41e1814593 warna merah milik Saksi tersebut berada di halaman kedai tuak tepatnya di Dusun II, Desa Pematang Terang dengan posisi kunci tergantung di sepeda motor;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang milik Saksi Zulkifli Nainggolan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario No Polisi BK 5251 AKG, No rangka MH1JM4119MK815177, No Mesin JM41e1814593 warna merah, sudah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yakni kronologi kejadiannya bermula pada hari Jumat, tanggal 23 september 2022, sekitar pukul 19.00 Wib, yang mana saat itu Terdakwa I keluar dari rumah Dusun II, Desa Pematang Terang, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, tujuan ke tempat tongkrongan, setibanya Terdakwa I di tempat tongkrongan tersebut Terdakwa I ketemu dengan Terdakwa II Joni Siagian alias Joni, selanjutnya kami menuju warung tuak Panjaitan dan sesampainya diwarung tersebut dan kami minum, sekitar pukul 21.00 Wib, kami keluar dari warung tuak Panjaitan dan menuju ke tempat



tongkrongan, sesampinya di tongkrongan tersebut kami mesan minum Aqua dingin dan kemudian bermain gitar, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022, sekitar pukul 01.00 Wib, Riko Manullang datang ke tempat tongkrongan saat itu turun dari sepeda motor yang di bonceng oleh kawannya, dan setelah turun kemudian Riko Manullang menghampiri kami yang sedang main gitar, setelah kami duduk bersama Riko Manullang mengajak kami melihat sepeda motor sambil mengatakan “*ayok kesana ambil sepeda motor orang nya lagi tertidur di warung tuak Simanik*”, dan saat itu juga kami menanyakan milik siapa namun tidak diketahui, selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 01.10 Wib, Terdakwa I bersama ke 2 (dua) orang kawan menuju warung Damanik di Dusun II Desa Pematang Terang Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I, dimana saat itu Riko Manullang yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa I duduk di boncengan belakang sedang Terdakwa II duduk di boncengan tengah, selanjutnya sekitar pukul 01.30 Wib, kami sampai di halaman warung tuak Samsul Damanik dan selanjutnya Riko Manullang turun dari sepeda motor yang dikendarainya saat itu, setelah turun dari sepeda motor, Riko Manullang menyuruh kami untuk duluan dan Terdakwa I mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I saat itu sedangkan Terdakwa II dibonceng di belakang oleh Terdakwa I dan kami pulang ke tempat tongkrongan semula, dan Terdakwa I melihat Riko Manullang mengendarai sepeda motor curian tersebut ke arah Bedagai. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022, sekitar pukul 02.00 Wib, Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi menuju tempat tongkrongan kafe yaitu Dusun I, Desa Pematang Terang, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai untuk istirahat tidur, kemudian sekitar pukul 06.00 Wib, kami terbangun dan Terdakwa I mengantarkan Terdakwa II ke rumahnya Dusun IV, Desa Pematang Terang, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, setelah Terdakwa I mengantar kemudian Terdakwa I pulang ke rumah untuk melanjutkan istirahat tidur, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 September 2022, sekitar pukul 06.00 Wib, Terdakwa I didatangi warga ke rumah dan menginterogasi kemudian Terdakwa I mengakui perbuatan tersebut selanjutnya Terdakwa I bersama warga menjemput Terdakwa II di dalam rumahnya dan kami berdua dibawa warga, tidak lama kemudian anggota personil Polsek Tanjung Beringin datang dan menjemput kami berdua selanjutnya membawa ke Kantor Polsek Tanjung Beringin untuk dilakukan pemeriksaan;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Srh



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, diketahui bahwa Terdakwa I Bersama Terdakwa II dan Riko Manullang adalah orang yang mengambil barang milik Saksi Zulkifli Nainggolan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario No Polisi BK 5351 AKG, No Rangka MH1JM4119MK815177, No Mesin JM41E1814593 warna merah, di mana rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas merupakan perbuatan yang bertujuan agar barang-barang tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula yaitu di dalam rumah Saksi Zulkifli Nainggolan menjadi berada di bawah kekuasaan Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Riko Manullang;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario No Polisi BK 5351 AKG, No Rangka MH1JM4119MK815177, No Mesin JM41E1814593 warna merah, tersebut merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki, atau pun setidaknya-tidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario No Polisi BK 5351 AKG, No Rangka MH1JM4119MK815177, No Mesin JM41E1814593 warna merah yang diambil oleh Para Terdakwa bersama dengan Riko Manullang merupakan milik Saksi Zulkifli Nainggolan dan bukan milik Para Terdakwa bersama dengan Riko Manullang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur "dengan maksud untuk memiliki" merujuk pada perwujudan dan tujuan dari niat Para Terdakwa yaitu bertindak sebagai pemilik atas suatu barang milik orang lain sehingga membuat Para Terdakwa memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, antara lain dengan perbuatan-perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau setidaknya-tidaknya menguasai dan memakai barang tersebut bagi dirinya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah Para Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang atau Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tidak didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur kedua di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Riko Manullang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario No Polisi BK 5351 AKG, No Rangka MH1JM4119MK815177, No Mesin JM41E1814593 warna merah pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022, sekitar pukul 01.30 Wib, di halaman warung tuak Samsul Damanik, Dusun II, Desa Pematang Terang, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan dari Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Riko Manullang yang telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario No Polisi BK 5351 AKG, No Rangka MH1JM4119MK815177, No Mesin JM41E1814593 warna merah milik Saksi Washington Simanjuntak tersebut di atas, menunjukkan telah ada penguasaan secara sepihak oleh Terdakwa bersama dengan temannya terhadap barang-barang milik Saksi Washington Simanjuntak tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan keterangan Para Terdakwa, maka diketahui bahwa peran Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai orang yang mengantar ke tempat parkir sepeda motor (TKP), sedangkan Riko Manullang perannya adalah orang mengambil sepeda motor yang terparkir di halaman warung tuak Samsul Damanik kemudian 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario tersebut dibawa oleh Riko Manullang bawa ke Kota Tebing Tinggi, dan Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahuinya dari chat kepada Riko Manullang;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlihat bahwa Para Terdakwa Bersama Riko Manullang telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari sepeda motor tersebut, di mana perbuatan Para Terdakwa dengan Riko Manullang yang mengambil sepeda motor tersebut dilakukan tanpa ada izin dari Saksi Zulkifli Nainggolan selaku pemilik barang tersebut, padahal Para Terdakwa dengan temannya sama sekali tidak memiliki hak milik atas barang-barang tersebut, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang tersebut dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Para

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Srh



Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi Zulkifli Nainggolan selaku pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp20.620.000,00 (dua puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dilakukan pada malam hari artinya waktu antara matahari terbenam dan terbit sebagaimana dalam Pasal 98 KUHP;

Menimbang bahwa rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal lebih tepat setiap tempat yang dibuat oleh sedemikian rupa untuk kediaman seseorang disamping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta cepat dibuat tempat kediaman seseorang hingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang bahwa pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda batas, tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air tumpukan batu-batuan, tumbuh-tumbuhan, pagar bambu sebagai unsur juga ditetapkan bahwa didalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan diperoleh bukti bahwa benar Para Terdakwa dan Riko Manullang pada hari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario No Polisi BK 5351 AKG, No Rangka MH1JM4119MK815177, No Mesain JM41E1814593 warna merah dengan cara Terdakwa bersama temannya yaitu Anak Kevin Nababan alias Kevin dan Randi Simanjuntak mengambil barang-barang milik Saksi Washington Simanjuntak dengan cara Terdakwa I ketemu dengan Terdakwa II Joni Siagian alias Joni, selanjutnya kami menuju warung tuak Panjaitan dan sesampainya di warung tersebut dan kami minum, sekitar pukul 21.00 Wib, kami



keluar dari warung tuak Panjaitan dan menuju ke tempat tongkrongan, sesampinya di tongkrongan tersebut kami mesan minum Aqua dingin dan kemudian bermain gitar, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022, sekitar pukul 01.00 Wib, Riko Manullang datang ke tempat tongkrongan saat itu turun dari sepeda motor yang di bonceng oleh kawannya, dan setelah turun kemudian Riko Manullang menghampiri kami yang sedang main gitar, setelah kami duduk bersama Riko Manullang mengajak kami melihat sepeda motor sambil mengatakan “*ayok kesana ambil sepeda motor orang nya lagi tertidur di warung tuak Simanik*”, dan saat itu juga kami menanyakan milik siapa namun tidak diketahui, selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 01.10 Wib, Terdakwa I bersama ke 2 (dua) orang kawan menuju warung Damanik di Dusun II Desa Pematang Terang Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I, dimana saat itu Riko Manullang yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa I duduk di boncengan belakang sedang Terdakwa II duduk di boncengan tengah, selanjutnya sekitar pukul 01.30 Wib, kami sampai di halaman warung tuak Samsul Damanik dan selanjutnya Riko Manullang turun dari sepeda motor yang dikendarainya saat itu, setelah turun dari sepeda motor, Riko Manullang menyuruh kami untuk duluan dan Terdakwa I mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I saat itu sedangkan Terdakwa II dibonceng di belakang oleh Terdakwa I dan kami pulang ke tempat tongkrongan semula, dan Terdakwa I melihat Riko Manullang mengendarai sepeda motor curian tersebut ke arah Bedagai. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022, sekitar pukul 02.00 Wib, Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi menuju tempat tongkrongan kafe yaitu Dusun I, Desa Pematang Terang, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai untuk istirahat tidur;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Para Terdakwa mengambil barang 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario No Polisi BK 5351 AKG, No Rangka MH1JM4119MK815177, No Mesain JM41E1814593 warna merah, dimana saat itu Terdakwa masuk ke area Parkir warung tuak Samsul Damanik dan sesuai ketentuan KUHP, pukul 01.00 wib tergolong waktu malam hari;

Menimbang dengan demikian unsur dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Srh



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas yaitu tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih di mana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan. Dengan kata lain, setiap pelaku harus mempunyai maksud yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan yaitu agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersekutu melakukan suatu pencurian maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut : para pelaku menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian, para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian dan masing-masing pelaku di samping terbukti memenuhi unsur kesengajaan juga memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Bahwa kerja sama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan dan pengakuan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario No Polisi BK 5351 AKG, No Rangka MH1JM4119MK815177, No Mesain JM41E1814593 warna merah tersebut bersama dengan Riko Manullang dimana peran Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai orang yang mengantar ke tempat parkir sepeda motor (TKP), sedangkan Riko Manullang perannya adalah orang mengambil sepeda motor yang terparkir di halaman warung tuak Samsul Damanik;

Bahwa, yang mempunyai ide atau rencana untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario milik Saksi Zulkifli Nainggolan tersebut adalah kawan Terdakwa I yang bernama Riko Manullang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur terbukti maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” yakni Terdakwa dalam mengambil barang milik orang lain diawali dengan perbuatan merusak, memotong, memanjat, memakai anak kunci palsu, memakai perintah palsu atau memakai pakaian jabatan palsu sehingga Terdakwa dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau Terdakwa dapat sampai pada barang yang akan diambil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan diperoleh bukti bahwa benar Para Terdakwa dan Riko Manullang pada hari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario No Polisi BK 5351 AKG, No Rangka MH1JM4119MK815177, No Mesain JM41E1814593 warna merah dengan cara Terdakwa bersama temannya yaitu Anak Kevin Nababan alias Kevin dan Randi Simanjuntak mengambil barang-barang milik Saksi Washington Simanjuntak dengan cara Terdakwa I ketemu dengan Terdakwa II Joni Siagian alias Joni, selanjutnya kami menuju warung tuak Panjaitan dan sesampainya di warung tersebut dan kami minum, sekitar pukul 21.00 Wib, kami keluar dari warung tuak Panjaitan dan menuju ke tempat tongkrongan, sesampainya di tongkrongan tersebut kami mesan minum Aqua dingin dan kemudian bermain gitar, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022, sekitar pukul 01.00 Wib, Riko Manullang datang ke tempat tongkrongan saat itu turun dari sepeda motor yang di bonceng oleh kawannya, dan setelah turun kemudian Riko Manullang menghampiri kami yang sedang main gitar, setelah kami duduk bersama Riko Manullang mengajak kami melihat sepeda motor sambil mengatakan “*ayok kesana ambil sepeda motor orang nya lagi tertidur di warung tuak Simanik*”, dan saat itu juga kami menanyakan milik siapa namun tidak diketahui, selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 01.10 Wib, Terdakwa I bersama ke 2 (dua) orang kawan menuju warung Damanik di Dusun II Desa Pematang Terang Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I, dimana saat itu Riko Manullang yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa I duduk di boncengan belakang sedang Terdakwa II duduk di boncengan tengah, selanjutnya sekitar pukul 01.30 Wib, kami sampai di halaman warung tuak Samsul Damanik dan selanjutnya Riko Manullang turun dari sepeda motor yang dikendarainya saat itu, setelah turun dari sepeda motor, Riko Manullang menyuruh kami untuk duluan dan Terdakwa I mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I saat itu sedangkan Terdakwa II dibonceng di belakang oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan kami pulang ke tempat tongkrongan semula, dan Terdakwa I melihat Riko Manullang mengendarai sepeda motor curian tersebut ke arah Bedagai. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022, sekitar pukul 02.00 Wib, Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi menuju tempat tongkrongan kafe yaitu Dusun I, Desa Pematang Terang, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai untuk istirahat tidur;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak” dan “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3, 4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Para Terdakwa, maka ParaTerdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Para

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Para Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- STNK No Polisi BK 5351 AKG, No Rangka MH1JM4119MK815177, No Mesin JM41E1814593, an ZULKIFLI NAINGGOLAN;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Zulkifli Nainggolan dan adalah milik dari Saksi Zulkifli Nainggolan hal man barang bukti tersebut adalah bukti kepemilikan sepeda motornya, maka terhadap barang bukti tersebut oleh Majelis akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Zulkifli Nainggolan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 Warna Merah Hitam No Pol BK 3971 XBD tanpa No Plat belakang;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mempermudah terjadinya tindak pidana yakni pada saat kejadian digunakan untuk berboncengan ke lokasi kejadian dan Terdakwa I tidak dapat menunjukan terkait surat kepemilikan sepeda motor tersebut maka terhadap barang bukti tersebut oleh Majelis akanlah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II sudah pernah dipidana dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa I belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Muliadi Sitorus alias Enok dan Terdakwa II. Joni Siagian alias Joni** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan Terdakwa II. oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - STNK No Polisi BK 5351 AKG, No Rangka MH1JM4119MK815177, No Mesin JM41E1814593, an ZULKIFLI NAINGGOLAN;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Zulkifli Nainggolan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 Warna Merah Hitam No Pol BK 3971 XBD tanpa No Plat belakang;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh kami, Irwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., dan Iskandar Dzulkornain, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Armiyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Imam Darmono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Irwanto, S.H.

Iskandar Dzulkornain, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Armiyati, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)